

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu titipan tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik maka dari itu kita perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi pada anak tersebut. Perkembangan merupakan tahap perubahan yang terjadi pada individu dan dinilai secara fisik, psikis sosial dan lain sebagainya. Perkembangan yang paling cepat dan terkait pada banyaknya komponen-komponen terjadi pada usia anak-anak, proses perkembangan pada masa anak-anak masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang turut membentuk karakter dan komponen perkembangan lainnya agar anak menjadi pribadi yang baik.¹ Kesalahan dalam membesarkan dan mendidik anak sendiri dapat membuat pertumbuhan anak menjadi kurang baik contohnya seperti melanggar hal-hal kecil hingga hal yang paling besar seperti melanggar hukum.

Pada zaman sekarang ini banyak anak di Indonesia yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat atau disebut dengan kenakalan anak. Ada beberapa faktor penyebab dari kenakalan anak yaitu faktor dari keluarga dan faktor lingkungan. Oleh

¹ Maya, S, *Psikologi Perkembangan Anak*, ed. by Dyas, Edisi Ke-3 (Yogyakarta: cemerlang publishing, 2022), 21.

karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, dan perlu mendapat kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Pasal 1 Ayat (3). Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Menurut KPAI persoalan anak di Indonesia cukup beragam salah satunya yaitu adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208 anak. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku. jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat, pada tahun ini anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan kasus anak korban kekerasan seksual berjumlah 134 orang. Kasus lainnya yang menjadi tren di antaranya, anak sebagai korban

² Adella Dinda Savira, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana', 2021, 6.

³ Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2', 2012.

trafficking, anak korban prostitusi, anak korban eksploitasi seks komersial dan anak sebagai korban eksploitasi pekerja. Pada 2016 terdapat 340 kasus anak yang ditangani oleh KPAI. Jumlah paling tinggi adalah anak sebagai korban prostitusi, yaitu sebanyak 112 kasus. Selanjutnya, kasus anak sebagai korban eksploitasi sebanyak 87 kasus. Sedangkan anak sebagai korban perdagangan sebanyak 72 kasus. Terakhir adalah anak sebagai korban eksploitasi seks komersial sebanyak 69 kasus. Pada tahun ini anak sebagai korban prostitusi masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 83 orang. Selanjutnya adalah anak sebagai korban eksploitasi pekerja sebanyak 76 kasus.⁴

Semakin meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertai menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan trend peningkatan pada periode 2020 hingga 2023 titik per 26 Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum sebanyak 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana.⁵

Panti sosial merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial atau lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang

⁴ 'KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus', *Komisi Perlindungan Anak Indonesia* <<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>> [accessed 15 September 2023].

⁵ Savira.

memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak.⁶ Panti sosial adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tempat yang memadai bagi perkembangan kepribadian nya sesuai dengan yang diharapkan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.⁷

Asuhan dalam panti sosial berperan sebagai pengganti orang tua bagi anak yang terlantar, anak dari keluarga kurang mampu dan juga anak berhadapan dengan hukum, sehingga anak merasa terjamin hidup dalam kelompok anak-anak. Pelayanan yang diberikan panti sosial berupa penyediaan fasilitas-fasilitas, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, bimbingan rohani serta keterampilan dimana diharapkan anak-anak tersebut dapat mengembangkan pribadi, potensi, kemampuan dan minatnya secara optimal. Dengan demikian, maka diharapkan seluruh anak yang ada di dalam panti sosial yang berlatar belakang ,anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum

⁶ Kementerian sosial indonesia, 'Departemen Sosial', 2011, 2009–11.

⁷ Sutinah Sutinah, 'Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13.1 (2020), 66
<<https://doi.org/10.20473/jsd.v13i1.2018.66-78>>.

mendapatkan pendidikan, pembinaan dan bimbingan baik yang diberikan oleh instansi terkait, lebih-lebih pembinaan yang langsung diberikan oleh pengasuh panti, sehingga mengantarkan mereka pada kedewasaan dan kematangan baik jasmani maupun rohani serta memiliki perilaku yang baik. Mendidik dan mengasuh mereka berarti menolong mereka untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.⁸

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor : 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial. Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penerapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 Ayat 1 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

⁸ Abdul Najib and Rosita Wardiana, 'Peran Pola Asuh Bagi Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (Psa) Harapan Majeluk Kota Mataram Ntb', *Komunitas*, 9.1 (2017), 64–82.

⁹ Kementrian Sosial Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106 Tahun 2009', *BPHN - Kemenkumham RI*, 2009, 1–12 <<http://www.bphn.go.id/data/documents/09pmsos106.pdf>>.

3143) dijelaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk menerima kebebasan, kesejahteraan, perawatan, asuhan dan juga bimbingan dan juga kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang.¹⁰

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tahun 2022 kurang lebih yaitu sebanyak 112 anak.¹¹ Berdasarkan tingkat angka tersebut maka perlu adanya peran lembaga sosial untuk menaungi dan juga melindungi anak-anak tersebut.

Hasil penelitian Nur Syafni, Mujahiddin menunjukkan bentuk dari pelayanan sosial yaitu melakukan aktivitas menggantikan peran orang tua yang dilaksanakan oleh pekerja yang ada di panti tersebut seperti memenuhi sandang dan pangan, memberi perlindungan, Bimbingan Keterampilan Kerja, Bimbingan Mental dan Spiritual, Bimbingan Hidup Bermasyarakat, dan Bimbingan Fisik dan Kesehatan.¹² Lalu dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Haerunisa dkk yang berjudul Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuh Anak (PSAA), Menunjukkan bahwa panti sosial berperan besar dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yang sedang dalam asuhan. Lembaga ini memiliki banyak peran untuk

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak', 1979
<<http://www.bphn.go.id/data/documents/09pmsos106.pdf>>.

¹¹ <https://data.kalselprov.go.id/>, 'Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020', <https://Data.Kalselprov.Go.Id/>, 2020
<<https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1245>> [accessed 5 September 2023].

¹² Mujahiddin, Nur Syafni, 'Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak', *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2.2 (2021), 70–83.

memberikan pelayanan kebutuhan dasar anak dan sebagai wadah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Lembaga ini bergerak dalam memberikan bantuan perlindungan bagi anak-anak yang terlantar, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Yang dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap anak-anak yang kurang beruntung, yang sebenarnya memiliki potensi guna menjadi generasi penerus bangsa.¹³

Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia tidak mampu untuk hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang di sekelilingnya.

Allah berfirman dalam Q.S. al Hujurat/49: 10 tentang manusia yang saling membutuhkan.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.s. An Nisa/04: 34).

Adapun tafsir Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah /Markaz Ta'dzim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz,

¹³ Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, and Nurliana Cipta Apsari, 'Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (Psaa)', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), 25–30 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13232>>.

professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah yaitu: Kemudian Allah menegaskan kembali bahwa sesama orang beriman adalah saudara seagama, maka wajib memperbaiki hubungan antar saudara. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, agar mereka dapat meraih rahmat Allah yang luas.¹⁴

Maka dari itu perlu adanya penyesuaian sosial pada saat individu menghadapi kondisi dan situasi lingkungan baru yang memerlukan respon tertentu. Menurut Gerungan sejak manusia dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, yaitu makanan, minuman, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat Gerungan, sebagai makhluk sosial manusia telah membutuhkan pergaulan dengan orang lain dalam proses kehidupannya.¹⁵ Menurut Schneiders mendefinisikan penyesuaian sosial adalah kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi, realitas, dan relasi sosial sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan.¹⁶ Berdasarkan pendapat Schneiders, maka penyesuaian sosial berarti tingkah laku yang mendorong individu untuk

¹⁴ *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah /Markaz Ta'dzhim.*

¹⁵ Gerungan, *Psikologi Sosial*, ed. by M.P. januar budhi, ketiga (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hlm 60.

¹⁶ Schneiders, *Personal Adjustment and Mental Health.*, ed. by Rinehart and Winston. (New York, 2010).

menyesuaikan diri dengan orang lain dan kelompok sesuai dengan kesadaran dari dalam diri dan tuntutan lingkungan.¹⁷

Allah berfirman dalam Q.S. an Nisa/04: 369 tentang manusia yang saling membutuhkan.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.s. An Nisa/04: 36).

Adapun tafsir Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah.

Setelah Allah memerintahkan kedua belah pihak suami istri untuk bergaul dengan baik, kemudian Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah memulai perintah ini dengan perintah mengesakan-Nya dengan penuh rasa cinta, ketundukan, dan ikhlas; Allah melarang perbuatan syirik, sebab Dia Memiliki kuasa mutlak dalam mengatur alam semesta ini, tanpa ada sekutu yang membantu-Nya.

¹⁷ Misnawati Idris Murhima A. Kau, ‘Deskripsi Penyesuaian Sosial Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kota Gorontalo’, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 4.3 (2018), 265 <<https://doi.org/10.37905/aksara.4.3.265-274.2018>>.

Kemudian Allah menyandingkan perintah ini dengan perintah berbakti kepada kedua orangtua; Ini merupakan dalil yang menunjukkan besarnya hak mereka berdua atas anak-anaknya dan kewajiban berbakti kepada keduanya, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada setiap muslim yang memiliki hubungan kerabat seperti saudara, paman, dan lainnya; dan berbuat baik kepada anak-anak yatim yang telah kehilangan ayah mereka sejak masa kecil, kepada orang-orang miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, Kepada orang yang selalu menyertai kita baik itu istri, tamu, atau teman dalam perjalanan, serta kepada musafir yang sedang singgah. kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada setiap yang kita miliki baik itu berupa budak maupun hewan peliharaan.

Barangsiapa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut maka ia termasuk orang yang angkuh dan sombong terhadap makhluk lain. Makna ‘fakhr’ yakni suka memuji diri sendiri karena rasa sombong dan angkuh di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Mereka adalah orang-orang yang kesombongan dan keangkuhan mereka menghalangi mereka untuk memenuhi hak-hak orang lain dan menjauhkan mereka dari kasih sayang dan keridhaan Allah Yang Maha Pemurah.¹⁸

Anak-anak dianggap memiliki penyesuaian sosial yang baik, jika perilaku Anak tersebut mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasi sehingga cocok dengan tempat mereka menggabungkan diri dan diterima

¹⁸ “Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta’dzhim al-Qur’an.”

sebagai anggota kelompok maupun anggota masyarakat. Jika dikaitkan dengan lingkungan sekolah, penyesuaian sosial siswa yang efektif akan tercermin dalam sikap atau perilaku saling menghargai dan menerima hubungan interpersonal dengan guru, pembimbing, teman sebaya, mentaati peraturan sekolah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan kegiatan lainnya di sekolah. Penyesuaian sosial siswa yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan siswa dalam kelompoknya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Pipit Suwita tingkat penyesuaian sosial di Panti Asuhan Baiturrahmah Desa Rimbo Panjang Km.17 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menunjukkan bahwasanya tingkat penyesuaian diri anak di panti asuhan dikategorikan dalam tingkat yang sangat tinggi. Tetapi hasil jawaban responden per individu, sebanyak 27 anak atau 39,7% yang menyatakan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi tingkat penyesuaian diri anak yang tinggal di Panti Asuhan Baiturrahmah.¹⁹ Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang ada di panti cukup mampu dalam menyesuaikan diri di lingkungan sosialnya.

Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Mulia Satria atau yang sering disebut PPRSAR Mulia Satria berada di Jl. Ahmad Yani Km. 27,500 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan

¹⁹ Pipit Suwita and HBasri MSi, 'Self Adjustment Of children Living InThe Orphanage (Studies in the Village Orphanage Baiturrahmah Rimbo Panjang KM.17 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)', *Widya Jl. HR. Soebrantas Km*, 3.2 (2016), 761–63277.

Ulin Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan. Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria merupakan gabungan antara Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulia dengan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Satria. PPRSAR Mulia Satria memiliki sasaran pelayanan meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, remaja terlantar dan juga anak korban tindak kekerasan. PPRSAR Mulia Satria membagi dua kategori layanan yaitu bagian remaja dan anak-anak, pada bagian remaja yaitu berisi anak-anak remaja yang akan dibina dan diberi keterampilan selama enam bulan. Sedangkan pada bagian anak-anak mereka akan menetap di panti hingga mereka lulus sekolah menengah atas, tak lupa panti juga memberikan keterampilan dan pembinaan khusus kepada klien anak-anak. total keseluruhan klien PPRSAR Mulia Satria sebanyak 182 orang, terdiri dari 3 balita terlantar, 70 anak terlantar, 100 remaja terlantar, 4 anak berhadapan dengan hukum, dan 3 anak korban kekerasan yang berasal dari 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus 2023 pada seorang pekerja sosial yang mendampingi anak ABH mengungkapkan bahwa:

Pekerja Y mengungkapkan: *“Para anak ABH yang ada di PPRSAR Mulia Satria ini diterima dengan baik oleh para pegawai maupun oleh klien anak-anak yang lain, sehingga Insya Allah mereka akan lebih mudah melakukan penyesuaian sosial”*.²⁰

²⁰ Y, Pekerja Sosial, Wawancara Mendalam. 3 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus 2023, pada seorang subjek A.

Subjek A mengungkapkan bahwa: *“Alhamdulillah kak di sini ulun sangat mudah untuk bersosialisasi karena lingkungan ulun cukup menerima, apalagi biasanya kekawanan ulun yang mengajak ulun ke wisma bukannya, karena kan di wisma ulun sepi”*.²¹

Berdasarkan pengamatan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria selama dua bulan di mulai dari 03 juli 2023 - 03 september 2023. Peneliti mengamati bahwa anak ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) Mempunyai penyesuaian sosial yang cukup baik meskipun mereka ditempatkan pada wisma yang berbeda dengan klien yang lain.

Setiap panti memiliki aturannya sendiri dalam mendisiplinkan anak, contohnya yaitu di PPRSAR Mulia Satria. Peraturan di dalam panti cukup ketat seperti harus disiplin terhadap waktu, tidak boleh keluar panti seenaknya, penghuni panti hanya melakukan aktivitas selain sekolah di dalam panti. dalam waktu yang telah ditentukan panti, penghuni panti diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya, entah keluarga yang mendatangi atau mereka yang diberi kesempatan pulang ke rumah (bagi mereka yang masih memiliki keluarga kandung), namun tidak sedikit juga yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya ataupun pulang ke rumahnya.

²¹ A, ABH, Wawancara Mendalam, Banjarbaru, 28 Agustus 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Gambaran Penyesuaian Sosial pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria Banjarbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penyesuaian sosial pada anak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang tinggal di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru. Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyesuaian sosial pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang tinggal di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru?
2. Apa saja yang mempengaruhi penyesuaian sosial pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penyesuaian sosial pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang tinggal di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru.

2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian sosial pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah yang telah dipaparkan, maka signifikansi dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis:

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan di bidang Psikologi Klinis dan juga sosial tentang pentingnya penyesuaian sosial yang baik bagi kesehatan fisik maupun mental terhadap ABH di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru.

2. Kontribusi Praktis:

Adapun secara praktisnya manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Bagi PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya penyesuaian sosial pada ABH sehingga dapat memberikan pengarahan dan juga bimbingan demi meningkatkan penyesuaian sosial pada ABH di PPRSAR Mulia Satria dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemahaman penyesuaian sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang tinggal di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru dan

- b. Bagi ABH diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi contoh agar dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik dan benar di lingkungan manapun.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengubah pandangan/stigma negatif yang mereka berikan kepada ABH atau individu yang pernah terjerat kasus kriminal lainnya.
- d. Bagi Peneliti diharapkan dapat mengetahui bagaimana Gambaran Penyesuaian Sosial Pada Anak Berkonflik dengan Hukum di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria Banjarbaru dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian sosial pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja Banjarbaru.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang penjelasan terkait dengan judul yang diambil, yaitu Gambaran Penyesuaian Sosial pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria Banjarbaru. Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sosial

Menurut Hurlock penyesuaian sosial sebagai keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompoknya pada khususnya.²²

Seseorang yang memiliki penyesuaian sosial yang baik cenderung memiliki banyak teman. Penyesuaian sosial dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindakan, dimana individu mampu melakukan penyesuaian diri terhadap teman sebaya, orang dewasa maupun kelompok yang menjadi figur panutan individu dalam berperilaku, berpenampilan nyata, maupun bersikap.²³

Hurlock sendiri telah mengemukakan berbagai aspek dalam penyesuaian sosial, diantaranya:

- a. Penampilan Nyata
- b. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok
- c. Sikap sosial
- d. Kepuasan pribadi

2. Panti Sosial

Panti sosial merupakan salah satu layanan sosial yang berperan sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Panti sosial adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab

²² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi keli (Jakarta: Gramedia, 1980).

²³ Alifia Nisaur Rahmah and Erni Agustina Setiowati, 'Hubungan Antara Penyesuaian Sosial Dengan Keputusan Pembelian Barang Bermerek Pada Remaja Putri Di Semarang', *Proyeksi*, 14.1 (2019), 94 <<https://doi.org/10.30659/jp.14.1.94-103>>.

untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian nya sesuai dengan yang diharapkan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.²⁴

Panti sosial yang di maksud dalam penelitian ini yaitu salah satu panti sosial yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria Banjarbaru. Panti ini merupakan salah satu panti yang menampung dan membimbing berbagai permasalahan anak, salah satunya yaitu anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Pasal 1 Ayat (3). Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

²⁴ Sutinah, 67.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH merupakan anak yang anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang umurnya sudah memasuki 12 (dua belas) tahun dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ABH adalah Anak Berkonflik/berhadapan dengan Hukum yang tinggal/ditempatkan di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru. Rata -rata anak yang berhadapan dengan hukum yang tinggal di PPRSAR Mulia Satria ini berumur 17 tahun dan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Maka dari itu kriteria subjek yang ditetapkan oleh peneliti adalah Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum yang tinggal /di tempatkan di PPRSAR mulia satria dan berusia 17 tahun ke atas. Di panti sosial ini sendiri ABH di bina dan di bimbimbing agar anak bisa diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup wajar sebagai warga masyarakat yang baik, bahkan di dalam panti ini para anak ABH juga diberi berbagai keterampilan agar nantinya saat keluar dari panti mereka memiliki skill yang dapat diandalkan di lingkungan kerja dan juga Masyarakat.

²⁵ Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang diyakini oleh peneliti bahwa berkaitan dengan penyesuaian sosial dan juga ABH antara lain yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Adella Dinda Savira pada tahun 2021, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana”. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus. Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, peneliti juga melakukan wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang berwenang memberikan informasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Kudus diperoleh, faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana yaitu agar tercapai restorative justice, anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, serta anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada subjek penelitiannya yaitu Anak Berhadapan dengan

Hukum (ABH). Perbedaan penelitian ini ada pada metode penelitiannya yaitu penelitian metode pendekatan yuridis sosiologis kualitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Johari Marjan dan Muhammad Zoher Hilmi, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan vol 4, No 1 pada tahun 2020 yang berjudul Penyesuaian Diri Anak-Anak di Lingkungan Sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pentingnya penyesuaian diri bagi anak, mengetahui faktor penentu keberhasilan penyesuaian diri dan mengetahui upaya untuk memaksimalkan penyesuaian diri anak di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan merujuk pada beberapa pustaka yang membahas tentang penyesuaian diri anak. Sementara teknik dalam analisis yang digunakan dengan mengkaji sumber rujukan di samping melihat realita yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan bahwa Faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya penyesuaian diri anak-anak di lingkungan sekolahnya yaitu faktor internal dan eksternal dari anak-anak. Sementara itu upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penyesuaian diri di lingkungan sekolah yaitu 1) menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi siswa agar anak-anak merasa betah di sekolah, 2) menciptakan aturan yang demokratis dan terbuka, 3) Pihak sekolah harus memahami hak dan kewajiban dari siswa, 4)

Guru harus menjadi teladan dalam segala aspek, dan 5) Menjalin kerjasama sekolah dengan orang tua wali. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada tujuannya yang meneliti tentang penyesuaian seorang individu sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek di mana subjeknya merupakan anak-anak di lingkungan sekolah sedangkan pada penelitian ini merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum

3. Penelitian ini dilakukan oleh Murhima A. Kau dan Misnawati Idris pada tahun 2018 dengan judul Deskripsi Penyesuaian Sosial Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyesuaian sosial siswa di kelas X SMA Negeri 1 Gorontalo. Penelitian ini menggunakan Desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain satu variabel yaitu penyesuaian sosial siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian sosial siswa di kelas X SMA Negeri 1 Gorontalo menggambarkan bahwa memperoleh data hasil persentase dengan berdasarkan indikator 1 Penampilan Nyata menunjukkan nilai rata-rata persentase senilai 82%. Berdasarkan indikator 2 Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok menunjukkan nilai rata-rata persentase senilai 75%. Berdasarkan indikator 3 Sikap Sosial menunjukkan nilai rata-rata persentase senilai 79%. Berdasarkan indikator 4 Kepuasan Pribadi menunjukkan nilai rata-rata persentase senilai 84%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyesuaian Sosial dapat memperoleh persentase yang cukup tinggi. Sehingga Deskripsi

penyesuaian sosial siswa di kelas X SMA Negeri 1 Gorontalo dikategorikan cukup baik. Perbedaan terdapat pada subjek di mana subjek merupakan siswa di kelas X SMA sedangkan pada penelitian ini merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada metode peneliti yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta tujuan yang juga meneliti tentang penyesuaian sosial

4. Penelitian ini dilakukan oleh David Setyawan pada tahun 2015, mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dengan judul “Penyesuaian Sosial Remaja Awal Yang Tinggal di Panti Asuhan Muhammadiyah Abu Hurairah Salatiga “. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyesuaian sosial siswa di kelas X SMA Negeri 1 Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati kebiasaan dan perilaku dari partisipan, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh data yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk naskah wawancara atau verbatim. Hasil penelitian ini adalah kedua partisipan masih menyesuaikan dirinya ketika pindah ke Panti Asuhan, melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, dan mudah untuk menyesuaikan diri dimanapun mereka berada. Selain itu, dengan adanya peraturan yang terdapat di Panti Asuhan membuat

mereka disiplin dalam mengatur waktu serta membentuk sikap dan berinteraksi dengan dinamika sosial yang mereka rasakan pada lingkungan sosial yang baru. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji berupa Remaja Awal sedangkan penelitian ini memilih subjek anak yang sedang dalam keadaan berhadapan dengan hukum, Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada sesuatu yang ingin dikaji yaitu penyesuaian sosial.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Feliza Nia Diva Andani Pada tahun 2015 yang berjudul Penyesuaian Sosial Anak Remaja di Panti Asuhan Sinar Melati (Studi Kasus pada Remaja Putri di Panti Asuhan Sinar Melati Yogyakarta). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui penyesuaian sosial remaja putri yang tinggal di Panti Asuhan Sinar Melati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses terjadinya penyesuaian sosial pada remaja panti asuhan berjalan dengan adanya hambatan baik dari dalam individu (sifat dasar subjek yang pendiam, pemalu, minder, dan menutup diri dari lingkungan sosialnya), maupun hambatan dari luar individu (lingkungan panti asuhan, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat yang kurang mendukung). Faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial di remaja. Panti Asuhan Sinar Melati Yogyakarta adalah sifat pendiam dan pemalu yang dimiliki sejak lahir, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan faktor simpati. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek yang

dikaji berupa remaja perempuan dan juga jenis penelitian yang berupa studi kasus, sedangkan penelitian ini memilih subjek anak yang sedang dalam keadaan berhadapan dengan hukum, adapun persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada sesuatu yang ingin dikaji yaitu penyesuaian sosial.

G. Sistematika Penelitian

Peneliti telah menyusun sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran yang jelas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang kajian teori dan kerangka pikir. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori penyesuaian sosial, panti sosial, serta pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum

Bab III memuat tentang metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang pembahasan dan hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab V penutup. Dalam bab ini peneliti memberikan simpulan dari penelitian dan rekomendasi yang dianggap perlu oleh peneliti.